



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bms

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

1. Nama Lengkap : TRI SULIS SETIYONO alias SULIS;
2. Tempat/Tanggal lahir : Banyumas/28-05-2000;
3. Umur : 23 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Datar RT 003 RW 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Firdaus Azizy, S.H., M.H.sebagai Hakim;

Damas Satriyo Wibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik selaku kuasa Penuntut umum telah membacakan uraian singkat kejadian (Catatan Dakwaan Nomor Polisi : R / 01 / III / 2024 / Samapta)

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian (Catatan Dakwaan);
- b. Saksi-saksi yang diajukan:
 1. Saksi Trio Susmono;
 2. Saksi Samidi;
- c. Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, yaitu :

- | | |
|---|---------|
| 1. Anggur Merah Cap Orang Tua kadar 19,7% | 2 Botol |
| 2. Anggur Kolesom Cap Orang Tua kadar 17,5% | 2 Botol |
| 3. Anggur Hijau API kadar 19,7% | 1 Botol |
| 4. E-KTP a.n. TRI SULIS SETIYONO
NIK: 3302212805000003 | 1 Buah |

- d. Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi :

1. Saksi Trio Susmono, 2. Saksi Samidi serta barang bukti yang diajukan ke persidangan. Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRI SULIS SETIYONO alias SULIS yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- E-KTP a.n. TRI SULIS SETIYONO Alamat Desa Datar RT 003 RW 001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI SULIS SETIYONO alias SULIS

- 2 (dua) botol Anggur Merah Cap Orang Tua kadar 19,7%
- 2 (dua) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua kadar 17,5%
- 1 (satu) botol Anggur API kadar 19,7%

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Firdaus Azizy, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.